







# FORMULIR PERUBAHAN JENIS REKENING



















### KETENTUAN DAN PERSYARATAN INDIE ACCOUNT/ iB INDIE ACCOUNT

#### **KETENTUAN UMUM**

- 1. Ketentuan dan persyaratan Indie Account/Tabungan iB Indie Account ("Ketentuan dan Persyaratan") ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (untuk Indie Account) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga (untuk iB Indie Account) yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
- 2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, maka berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (untuk Indie Account) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga (untuk iB Indie Account)
- 3. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, maka setiap istilah dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga (untuk Indie Account) dan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga (untuk iB Indie Account) memiliki pengertian yang sama dan berlaku pula bagi Ketentuan dan Persyaratan.
- 4. Apabila terdapat inkonsistensi diantara ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah - CIMB Niaga, maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur
- 5. Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### KETENTUAN, FITUR, dan MANFAAT INDIE ACCOUNT/ IB INDIE ACCOUNT

- 1. Indie Account/ iB Indie Account adalah produk simpanan dana nasabah perorangan dalam bentuk konvensional dan Syariah yang dibuka oleh salah satu orang tua/wali yang sah dari Penabung ("Orang Tua/Wali") dan diperuntukkan bagi kepentingan anak yang berusia 12 – 17 tahun ("Penabung").
- 2. iB Indie Account adalah produk simpanan dana nasabah perorangan dalam bentuk Tabungan iB, yang dibuka oleh Orang Tua/Wali dan diperuntukkan bagi kepentingan Penabung.
- 3. Indie Account/ iB Indie Account termasuk dalam Program Penjaminan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 4. iB Indie Account terdiri atas dua jenis akad yang dapat dipilih oleh Penabung, yaitu mudharabah atau wadi'ah.
- 5. Bank akan menerbitkan kartu debet yang merupakan milik Bank dan karenanya harus dikembalikan segera setelah diminta kembali oleh Bank tanpa ada keharusan bagi Bank untuk memberikan alasan apapun.
- 6. Fasilitas internet banking dan mobile banking dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi financial, pengecekan saldo/mutasi rekening Penabung.
- 7. Orang Tua / Wali yang sah mengetahui dan menyetujui atas fasilitas Internet banking dan mobile banking yang dapat digunakan .
- Menginformasikan fitur dan manfaat produk Indie Account/ iB Indie Account lain yang belum diinformasikan pada Ketentuan dan Persyaratan ini; dan/atau
- Mengubah Ketentuan dan Persyaratan, fitur, manfaat, dan hal lain yang terkait dengan Indie Account/ iB Indie Account. Dengan ketentuan sebelum Bank memberlakukan perubahan tersebut, maka Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi atau pengumuman yang lazim digunakan Bank, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, maka Orang Tua/Wali dan Penabung dengan ini menyatakan setuju untuk menggunakan iB Indie Account beserta seluruh fasilitas yang terdapat didalamnya hanya untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 10. Orang Tua/Wali dan Penabung menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Indie Account/ Tabungan iB INDIE Account dan telah mengerti dan memahami segala manfaat, konsekuensi dan resiko produk Indie Account/ iB Indie Account, termasuk biaya-biaya yang melekat pada produk Indie Account/ iB Indie Account.

#### PROSEDUR TRANSAKSI INDIE ACCOUNT/ iB INDIE ACCOUNT

- 1. Pada saat penarikan dana Indie Account/ iB Indie Account melalui kantor cabang Bank, Penabung diwajibkan untuk menunjukkan kartu debet.
- 2. Untuk penarikan dana yang dilakukan melalui kantor cabang Bank, Penabung wajib didampingi oleh Orang Tua/Wali dan formulir penarikan dana wajib ditandatangani Orang Tua/Wali.
- 3. Bank hanya akan melaksanakan transaksi apabila tanda tangan Orang Tua/Wali sesuai dengan contoh tanda tangan terakhir yang ada pada Bank. Apabila terdapat perubahan tanda tangan dan/ alamat serta perubahan data penting lainnya maka diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank.
- 4. Atas penerimaan, pembayaran dan dokumen lain yang terkait dengan transaksi/penggunaan tabungan yang terbebani bea materai sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah berlaku, adalah merupakan tanggung jawab Penabung. Demikian juga dengan biaya yang terkait dengan pembukaan Indie Account/ iB Indie Account yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Orang Tua/ Wali dan/ atau Penabung oleh Bank.
- 5. Dengan memperhatikan Ketentuan dan Persyaratan ini, Orang Tua/ Wali dan Penabung dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya akan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi pada Indie Account/ iB Indie Account, termasuk namun tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan Orang Tua/ Wali maupun Penabung.

#### PENUTUPAN INDIE ACCOUNT/ IB INDIE ACCOUNT

- 1. Orang Tua/Wali berhak untuk menutup Indie Account/ iB Indie Account dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya dan Bank berhak menghentikan hubungan rekening Indie Account/ iB Indie Account dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Orang Tua/ Wali.
- 2. Penutupan dapat dilakukan setelah minimal 1 (satu) bulan berjalan dari tanggal pembukaan dan dikenakan biaya penutupan.



















CIMBNIAGA Syariah



## KETENTUAN DAN PERSYARATAN INDIE ACCOUNT/ iB INDIE ACCOUNT

#### KETENTUAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU (SISKOHAT) UNTUK IB INDIE ACCOUNT

- 1. Penabung dan Orang Tua/Wali memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan (i) pendebetan rekening iB INDIE Account pada saat dana telah tercapai untuk pembayaran setoran awal dan/atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ("BPIH") serta pembayaran ujrah (bila ada); (ii) pendaftaran ibadah haji melalui SISKOHAT. Bank hanya akan menjalankan kuasa ini apabila Bank telah menerima instruksi secara tertulis dari Penabung dan Orang Tua/ Wali dari Penabung.
- 2. Penabung dan Orang Tua/Wali memahami dan menyetujui bahwa setelah Penabung melakukan pembayaran setoran awal BPIH, rekening iB Indie Account Penabung tidak akan ditutup sampai dengan Penabung melakukan pelunasan BPIH dan telah selesai melaksanakan ibadah haji.
- 3. Penabung tidak akan langsung didaftarkan melalui SISKOHAT, kecuali atas instruksi tertulis dari Penabung yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali dan saldo Penabung sudah tercapai untuk pembayaran setoran awal dan/atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (sesuai ketentuan pemerintah mengenai BPIH melalui SISKOHAT).
- 4. Penabung dan Orang Tua/Wali memahami dan menyetujui bahwa kewenangan untuk merubah jadwal keberangkatan Penabung yang telah melunasi BPIH merupakan kewenangan dari Kantor Kementerian Agama dan bukan kewenangan dari Bank dan karenanya Penabung dan Orang Tua/Wali yang sah dari Penabung membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan.
- 5. Pengembalian atas pembatalan setoran awal dan/atau pelunasan BPIH yang sudah dibayarkan melalui SISKOHAT (baik pembatalan atas permintaan Penabung atau yang disebabkan Penabung meninggal dunia) akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kantor Kementerian Agama.

(Tanda tangan dan nama jelas Orang Tua/Wali)







